



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN SURALAGA
DESA ANJANI

PERATURAN DESA ANJANI
NOMOR ... TAHUN 2019

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMBINAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ANJANI,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk bekerja sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya;
- b. bahwa Pekerja Migran Indonesia sering mengalami permasalahan-permasalahan dalam perekrutan illegal, pemalsuan dokumen, pelanggaran kontrak kerja, penipuan, penganiayaan, perdagangan manusia, kekerasan seksual yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pelindungan dan Pembinaan Pekerja Migran Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection on the Rights of All Migrant Workers and Members of Theirs Families* (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 424, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANJANI

dan

KEPALA DESA ANJANI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMBINAAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Dinas Kabupaten adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur yang selanjutnya disebut Disnakertrans Lotim;
6. Dinas Provinsi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut Disnakertrans NTB;
7. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut PMI adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
8. Calon Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut calon PMI adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
9. Keluarga PMI adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama PMI di luar negeri;
10. Pelindungan PMI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan PMI dan/atau PMI dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial;
11. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan;
12. Pelindungan Selama Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama PMI berada di luar negeri dan anggota keluarga yang ditinggal;
13. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak PMI tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif;
14. Pembinaan adalah suatu proses meningkatkan kreativitas tenaga kerja dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas;
15. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut PPPMI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan PMI;

16. Perjanjian Penempatan PMI yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon PMI yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan PMI di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi PPPMI;
18. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah Izin yang diberikan oleh kepala Badan kepada PPPMI yang digunakan untuk menempatkan Calon PMI;
19. Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BP3TKI adalah pemerintah di lingkup departemen tenaga kerja pusat yang berada di Nusa Tenggara Barat;
20. Kantor Cabang PPPMI yang selanjutnya disebut Kantor Cabang adalah Perwakilan PPPMI yang ada di Provinsi NTB yang terdaftar di Disnakertrans NTB yang bertindak atas nama dan untuk PPPMI yang bersangkutan;
21. Pekerja Lapangan yang selanjutnya disebut PL adalah orang yang bertugas merekrut atau mencari calon PMI yang memiliki izin operasional dari PPPMI yang bersangkutan;
22. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara PMI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak;
23. Jabatan dan jenis pekerjaan adalah lowongan kerja dengan posisi dan jumlah tertentu yang disediakan oleh perusahaan atau agen penyalur tenaga kerja yang berada di luar negeri;
24. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra Pemerintah Desa;
25. Lembaga Sosial Desa yang selanjutnya disingkat LSD merupakan wadah bagi komunitas PMI utamanya dalam hal penanganan permasalahan yang dihadapi pekerja migran sebagai mitra Pemerintah Desa.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelindungan dan pembinaan PMI berdasarkan azas:

- a. persamaan hak;
- b. keterbukaan;
- c. demokrasi;
- d. keadilan sosial;
- e. kesetaraan gender;
- f. anti diskriminasi
- g. anti perdagangan manusia.

Pasal 3

- (1) Yang dimaksud dengan asas persamaan hak adalah bahwa Calon PPMI dan/atau PMI mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak;
- (2) Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa pelindungan PMI dilakukan secara terbuka, jelas, dan jujur;
- (3) Yang dimaksud dengan asas demokrasi adalah PMI diberikan perlakuan dan hak yang sama dalam mengemukakan pendapat, berserikat, dan berkumpul;
- (4) Yang dimaksud dengan asas keadilan sosial adalah dalam pelindungan PMI dilakukan dengan menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- (5) Yang dimaksud dengan asas kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu keadaan pada

saat perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak asasi dan potensinya untuk bekerja ke luar negeri;

- (6) Yang dimaksud dengan asas anti diskriminasi adalah bahwa perlindungan PMI dilakukan tanpa adanya perbedaan perlakuan atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik;
- (7) Yang dimaksud dengan asas anti-perdagangan manusia adalah perekrutan,-pengiriman, pemindahan, atau penerimaan calon PMI atau PMI tanpa ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali yang mengakibatkan calon PMI atau PMI tereksplorasi;

Pasal 4

Pelindungan dan pembinaan PMI bertujuan untuk:

- a. mencegah terjadinya penipuan;
- b. mencegah terjadinya perdagangan manusia;
- c. memastikan hak-hak yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku;
- d. menjamin keluarga yang ditinggalkan; dan
- e. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan kesejahteraan;

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan desa ini meliputi:

- a. Pelindungan terhadap PMI dan keluarganya mulai dari Sebelum Bekerja, Selama Bekerja, dan Setelah Bekerja;
- b. Pembinaan terhadap PMI dan keluarganya.

BAB III PELINDUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pelindungan PMI meliputi:

- a. Pelindungan Sebelum Bekerja
- b. Pelindungan Selama Bekerja
- c. Pelindungan Setelah Bekerja
- d. Pelindungan Keluarga PMI

Bagian Kedua

Pelindungan Sebelum Bekerja

Pasal 7

Pelindungan calon PMI dan keluarganya sejak pengurusan dokumen sampai dengan pemberangkatan ke negara tujuan;

Pasal 8

- (1) Calon PMI berperan aktif mendapatkan layanan informasi dari Pemerintah Desa menyangkut:
 - a. daftar resmi PPPMI pusat dan Kantor Cabang yang sudah terdaftar di Disnakertrans NTB
 - b. daftar resmi negara-negara tujuan PMI;
 - c. daftar resmi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah daftar terbaru untuk setiap 3 (tiga) bulan;
- (2) Calon PMI dan PPPMI harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa untuk mendapatkan pelayanan;

- (3) PMI dan keluarganya aktif melaporkan diri kepada Pemerintah Desa;

Pasal 9

- (1) Setiap PL dari PPPMI yang melakukan perekrutan calon PMI harus menyertakan dokumen -dokumen berupa :
 - a. Surat tugas asli dari PPPMI tempat bekerja dan atas nama PL yang bersangkutan;
 - b. Salinan SIP2MI dari PPPMI;
 - c. Kartu Tanda Penduduk PL;
 - d. Nomor kontak PL;
 - e. Fotokopi SIP3MI dan SIUPP dari PPPMI;
 - f. Rekomendasi rekrutmen berstempel basah dari Kantor Disnakertrans NTB; dan
 - g. Jabatan dan jenis pekerjaan yang disahkan oleh BP3TKI NTB.
- (2) PL yang tidak menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diberikan pelayanan pengelolaan dokumen calon PMI;

Pasal 10

- (1) Setiap calon PMI yang akan mengurus dokumen di kantor desa harus didampingi oleh PL;
- (2) Calon PMI yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditunda pelayanan pengelolaan dokumen;

Pasal 11

- (1) Perjanjian Penempatan Kerja antara PPPMI dan Calon PMI ditandatangani di depan Pemerintah Desa;
- (2) Salinan Perjanjian Penempatan Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 12

- (1) Calon PMI yang menjadi korban kekerasan fisik, psikologis, kekerasan seksual, meninggal dunia dan penipuan selama proses pengelolaan dokumen atau selama berada di penampungan dapat difasilitasi bantuan hukum oleh Pemerintah Desa;
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Desa bersama LSD dapat berkoordinasi dengan instansi terkait atau dengan lembaga lain yang peduli pada perlindungan dan pembinaan PMI;

Bagian Kedua

Pelindungan Selama Bekerja

Pasal 13

- (1) Pelindungan PMI Selama Bekerja dimulai sejak pemberangkatan hingga masa kerja dan keluarganya;
- (2) PMI yang bekerja di Luar Negeri berperan aktif mendaftarkan diri pada Pemerintah Desa.

Pasal 14

- (1) PMI wajib memberikan informasi kepada Pemerintah Desa setelah ditempat kerja paling lambat 1 (satu) bulan sejak keberangkatannya dan selanjutnya secara berkala paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (2) PMI yang memperpanjang masa kerja wajib memberitahukan kepada Pemerintah Desa paling lambat 1 (satu) bulan setelah resmi memperpanjang masa kerjanya dan selanjutnya secara berkala paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (3) Apabila PMI hanya memberi kabar kepada keluarganya maka oleh keluarga yang bersangkutan wajib menginformasikan kepada Pemerintah Desa;
- (4) Setiap PMI atau keluarga PMI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan sanksi berupa Pemerintah Desa dapat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1).

Pasal 15

- (1) PMI korban kekerasan fisik, psikologis, kekerasan seksual, kecelakaan kerja, dan meninggal dunia, serta penipuan akan difasilitasi bantuan hukum oleh Pemerintah Desa;
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Desa bersama LSD dapat berkoordinasi dengan instansi terkait atau dengan lembaga lain yang peduli pada perlindungan dan pembinaan PMI;

Bagian Ketiga Perlindungan Keluarga PMI

Pasal 16

Keluarga PMI yang ditinggal aktif memberikan informasi kepada Pemerintah Desa.

Pasal 17

- (1) Anak PMI yang terlantar, pengasuhannya difasilitasi oleh Pemerintah Desa;
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan menempatkan di pondok pesantren tertentu atau lembaga sosial lainnya;
- (3) PMI yang menelantarkan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (1) dan dapat dilaporkan kepada instansi terkait dan/atau pihak berwajib.

Pasal 18

Anak PMI yang terlantar sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) meliputi :

- a. Usia Sekolah Dasar
- b. Anak yang tidak jelas tempat tinggalnya

Pasal 19

- (1) Anak PMI yang lahir diluar nikah resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan baik di negara asal maupun di negara penempatan kerja diberikan hak, perlakuan yang sama dan pendampingan pengurusan administratif tanpa diskriminasi;
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Pemerintah Desa dan/atau lembaga lain yang peduli pada perlindungan dan pembinaan PMI

Pasal 20

Suami PMI yang akan melakukan pernikahan tanpa persetujuan isteri yang dikonfirmasi oleh Pemerintahan Desa tidak akan diberikan pelayanan administratif pernikahan oleh pemerintah desa;

Bagian Keempat Pelindungan Setelah Bekerja

Pasal 21

- (1) Pelindungan PMI dan keluarganya dimulai sejak berangkat dari negara penempatan sampai tiba di kampung halaman;
- (2) Pemerintah Desa mencatat PMI yang telah pulang dari negara penempatan.

Pasal 22

- (1) PMI yang baru pulang dari negara tempat bekerja wajib melakukan tes kesehatan pada puskesmas;
- (2) Hasil tes kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib diberitahukan kepada Pemerintah Desa;
- (3) PMI yang tidak melaksanakan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (1);

Pasal 23

- (1) PMI yang menjadi korban kekerasan fisik, psikologis dan kekerasan seksual, kecelakaan kerja, meninggal dunia dan penipuan akan difasilitasi bantuan hukum dan bimbingan psikologis oleh pemerintah desa;
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pemerintah desa bersama LSD dapat berkoordinasi dengan instansi terkait atau lembaga lain yang peduli pada perlindungan dan pembinaan PMI;

Pasal 24

- (1) PMI yang memiliki keterampilan dapat difasilitasi program-program atau pemberian modal usaha produktif oleh pemerintah desa;
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa dan atau peraturan lainnya.

BAB IV PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Umum Pasal 25

Pembinaan meliputi:

- a. Menetapkan Anggaran,
- b. Pembentukan LKD

Bagian Kedua

Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa **dapat** menganggarkan biaya pembinaan kepada PMI dan keluarga PMI dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada PMI dan keluarganya yang terdaftar di Pemerintah Desa dapat berupa pelatihan dan kursus;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dan atau peraturan lainnya.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Desa dapat membentuk LKD yang tugas pokok dan fungsinya dalam bidang perlindungan dan pembinaan PMI;
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mendayagunakan LSD yang sudah ada di desa;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa
- (4) Pengurus LKD dan LSD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

PPPMI yang telah dan sedang melakukan perekrutan PMI/calon PMI sebelum berlakunya Peraturan Desa ini maka wajib menyelesaikan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam

Peraturan Desa ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Desa ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Anjani
pada tanggal
KEPALA DESA ANJANI,

H.M. ZULKARNAEN

Diundangkan di Anjani
pada tanggal

SEKRETARIS DESA ANJANI

ABDUL HAKIM

LEMBARAN DESA ANJANI TAHUN 2019 NOMOR